

IV.

PUTUSAN PERKARA
ACARA PERDATA

PUTUSAN MA : No. 2678 K/Pdt/1992

TANGGAL : 27 Oktober 1994

PUTUSAN PT : No. 41 K/Pdt/1992/PT.Aceh

TANGGAL : 13 April 1992

PUTUSAN PN : No. 47/Pdt/1991/PN.Lhokseumawe

TANGGAL : 19 Nopember 1991

KLASIFIKASI : Pihak dalam perkara 07/030

Kaidah Hukum :

Bahwa Pengadilan Tinggi telah keliru dalam pertimbangannya yang mengatakan bahwa Bank Duta Cabang Lhokseumawe hanya merupakan cabang dari Bank Duta Pusat dengan demikian tidak mempunyai legitimasi personal standi in yudicio, padahal cabang adalah perpanjangan tangan dari kantor pusat oleh karena itu dapat digugat dan menggugat.

Sehingga gugatan yang ditujukan kepada Agamsyah Hamidy selaku Manager Operasional Bank Duta Cabang Lhokseumawe dalam kapasitasnya sebagai Manager berdasarkan perjanjian akte perjanjian kredit dalam rangka perikatan dengan permohonan kasasi adalah mempunyai legitimasi dalam jabatannya mewakili Bank Duta Cabang Lhokseumawe, oleh karena itu gugatan tersebut adalah sah menurut hukum.

Kasus Posisi :

- Pembantah pada tanggal 28 Juni 1989, di hadapan Notaris Ridwan Usman, SH. telah mengikat perjanjian dengan Terbantah, dalam hal ini Bank Duta Cabang Lhokseumawe.
- Pembantah mengajukan kredit sebesar Rp. 45.000.000,- untuk usaha dagang.
- Terbantah memberikan kredit dalam 2 (dua) bentuk yaitu :
 - Pinjaman Kredit Investasi Kecil (KIK) sebesar Rp. 24.000.000,-
 - Pinjaman Kredit Modal Permanent (KMKP) sebesar Rp. 6.000.000,-yang seluruhnya berjumlah Rp. 30.000.000,-
- Dengan perjanjian Pembantah harus menyelesaikan pinjaman tersebut berikut bunganya dalam jangka waktu 48 bulan, terhitung tanggal 28 Juni 1989 s/d tanggal 28 Juni 1993.
- Permohonan Pembantah yang diajukan kepada Terbantah sebesar Rp. 45.000.000,- karena terjadi kemacetan dalam pembayaran bunga; Terbantah hanya mengabdikan sebesar Rp. 30.000.000,-
- Tiba-tiba PN. Lhokseumawe mengajukan somasi kepada Pembantah, yang mengatakan Pembantah sampai tanggal 5 Agustus 1991 telah

mempunyai hutang kepada terbanding sebesar Rp. 31.025.000,- berikut ongkos-ongkos.

- Kemudian Terbanding mengajukan kepada PN. Lhokseumawe agar borg Pembantah berupa sebidang tanah atas nama Pembantah sertifikat hak milik No. 242 tanggal 14 Juli 1988 dilelang dan sekaligus melakukan aanmaning supaya Pembantah segera membayar hutang sebesar Rp. 37.326.428,-, bila tidak Pembantah bayar tanah tersebut akan dilelang.
- Perbuatan Terbanding tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sebab perjanjian kredit ditentukan dalam jangka waktu 48 bulan dan berakhir tanggal 28 Juni 1993.

Petitum :

- Menerima Pembantah seluruhnya.
- Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang benar.
- Membatalkan penetapan Ketua PN. Lhokseumawe No. 10/Pdt.Eks/1991/PN.Lsm. tanggal 4 Nopember 1991.
- Menyatakan hutang Pembantah yang ada pada Terbanding seperti tersebut dalam surat hutang dengan jaminan No. 183 dan 184, yang dibuat di hadapan Notaris Ridwan Usman, SH., jangka waktu pembayaran berakhir tanggal 28 Juni 1993 (jatuh tempo).
- Menyatakan permohonan lelang eksekusi dari Terbanding kepada PN. Lhokseumawe atas barang/jaminan kredit Pembantah adalah belum waktunya diajukan, dan karena itu harus ditolak.
- dst.

Pengadilan Negeri :

- Hakim pertama yang mengadili perkara ini dalam putusannya memberikan pertimbangan yang pada pokoknya :
- Bahwa pelawan benar ada berhutang kepada PT. Bank Lhokseumawe sebesar Rp. 30.000.000,-
- Bahwa, dalam akte pengakuan hutang No. 183 dan No. 184 tanggal 28 Juni 1989 dicantumkan suatu klausula yaitu pada point 6 dan point 5 dinyatakan : jumlah hutang pokok atau sisanya setelah dicicil ditambah dengan bunganya dapat ditagih dengan sekaligus, apabila pihak pertama tidak memenuhi salah satu dari kewajiban-kewajiban itu telah cukup menjadi bukti kelalaian.
- Bahwa sejak dibuatnya sita perjanjian kredit, baik hutang pokok maupun bunganya, pelawan tidak pernah melakukan cicilan yang diperjanjikan.

- Bahwa dalam berita acara surat penagihan yang telah dilakukan lima kali, yaitu bukti T.4, T.5, T.6, T.7 dan T.8 dan bukti surat-surat tersebut pelawan membuat pernyataan yang pada pokoknya bersedia memenuhi kewajiban, dan menyerahkan jaminan hutang kepada Bank Duta, yang pada kenyataannya tidak pernah dilaksanakan.
- Pelawan sebagai penyebab ia menunggak pembayaran kredit tersebut pelawan tetap berkewajiban untuk membayar hutangnya sesuai dengan yang telah disanggupkannya dalam akte perjanjian, apalagi pelawan tidak ada menunjukkan itikat baik.
- Dengan dasar pertimbangan yang pokoknya dikutip di atas, maka Hakim pertama memberikan putusan yang diktumnya :

Memutuskan :

- Menolak perlawanan pelawan untuk seluruhnya.
- Menyatakan bahwa pelawan adalah pelawan yang tidak baik.
- Menghukum pelawan membayar ongkos perkara sebesar Rp. 40.000,-

Pengadilan Tinggi :

- Terhadap putusan Hakim Pengadilan Negeri tersebut di atas, maka pihak pelawan mengajukan pemeriksaan banding kepada Pengadilan Tinggi.
- Bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar.
- Dengan alasan ini maka Pengadilan Tinggi memberikan putusan dengan diktum : menguatkan putusan Pengadilan Negeri.

Mahkamah Agung :

- Atas putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas, pihak pelawan mengajukan pemeriksaan kasasi.
- Mahkamah Agung setelah memeriksa perkara ini berpendirian bahwa putusan Pengadilan Tinggi dinilai salah menerapkan hukum, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini.
- Atas putusan Pengadilan Tinggi tersebut, pemohon kasasi mengajukan keberatan kasasi yakni sbb. :
- Putusan Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum yang menyatakan bahwa Bank Duta Cabang Lhokseumawe hanya merupakan Cabang dari Badan Hukum Pusat, yang tidak mempunyai Legitimasi Persona Standi in Judicio, seharusnya cabang merupakan perpanjangan

tangan dari kantor pusat, karenanya menurut acara perdata dan sesuai dengan Yurisprudensi dapat digugat dan menggugat.

Bahwa segala tindakan hukum dilakukan oleh Agamsyah Hamidy dalam rangka perbuatan dengan pemohon kasasi adalah mempunyai Legitimasi dalam jabatan mewakili Bank Duta Cabang Lhokseumawe.

Pertimbangan Mahkamah Agung tersebut di atas didasari oleh pertimbangan hukum yang intisarinya dapat dikutip sbb :

Bahwa keberatan pemohon kasasi tersebut dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum, yang menyatakan bahwa Bank Duta Cabang Lhokseumawe hanya merupakan cabang dari Bank Duta pusat dengan demikian tidak mempunyai legitimasi persona standi in judicio, padahal cabang adalah merupakan perpanjangan tangan dari kantor pusat oleh karena itu dapat digugat dan menggugat.

Bahwa, gugatan yang ditujukan kepada Agamsyah Hamidy selaku manager operasional Bank Duta Cabang Lhokseumawe dalam kapasitasnya sebagai manager berdasarkan akte perjanjian kredit dalam rangka perikatan dengan permohonan kasasi adalah mempunyai legitimasi dalam jabatannya mewakili Bank Duta Cabang Lhokseumawe, oleh karena itu gugatan tersebut adalah sah menurut hukum.

Dengan pertimbangan hukum yang intisarinya dikutip di atas, akhirnya Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut :

Mengadili :

– Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi : Muhammad Alihafiah.

– Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 14 April 1992 No. 41/Pdt/1992/PT.Aceh.

– Memerintahkan PT. Banda Aceh untuk membuka kembali persidangan dalam perkara ini untuk memeriksa pokok perkara.

– Menghukum termohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Pengadilan Negeri Lhokseumawe :

No. 47/Pdt.Plw/PN.Lsm/1991, tanggal 19 Nopember 1991

Pengadilan Tinggi Aceh :

No. 11/Perd/1992/PT.Aceh, tanggal 14 April 1992

Mahkamah Agung :

No. 2678 K/Pdt/1992, tanggal 27 Oktober 1994

Majelis Hakim : Soeharto, SH., selaku Ketua Sidang didampingi Hakim Agung : J. Djohansyah, SH. dan Ny. H. Mursiah, SH.

PUTUSAN

Nomor: 2678 K/Pdt/1992

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

Muhammad Alinafiah, bertempat tinggal di Desa Hagu Selatan, Kecamatan Banda Sakti Lhokseumawe; Pemohon Kasasi, dahulu Pelawan-Pemanding;

m e l a w a n

Agamsyah Hamidy, bertempat tinggal di Jln. Merdeka No. 26-27 Lhokseumawe, dalam hal ini diwakili oleh Gunawan Wibisono, SH. dan Syofyan Rasyid, SH. yang bertindak selaku kuasa Direksi Bank Duta berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 Nopember 1991 memberi kuasa kepada Eko Evidolo, SH. dan Mualluddin Yacob, SH.; Termohon Kasasi, dahulu Terlawan-Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi sebagai Pelawan telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Terlawan di muka persidangan Pengadilan Negeri pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Pembantah tanggal 28 Juni 1989 di hadapan Notaris Ridwan Usman, SH. mengikat perjanjian hutang dengan Terbantah dalam hal ini Bank Duta Cabang Lhokseumawe;

Bahwa Pembantah mengajukan kredit sebenarnya Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tetapi yang disetujui Bank Duta hanya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dituangkan dalam akte perjanjian kredit No. 183 dan 1984 masing-masing Rp. 24.000.000,- dan Rp. 6.000.000,- dengan perjanjian bahwa Pembantah harus menyelesaikan bunga berikut pokoknya lunas selama 48 bulan jadi berakhir 28 Juni 1993;

Bahwa setelah itu oleh Terlawan Terbanding yang pada tanggal 20 Juli 1992 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Pelawan Pemanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di kepaniteraaran Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 1 Agustus 1992;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa keliru putusan Pengadilan Tinggi yang menyatakan bahwa Bank Duta Cabang Lhokseumawe hanya merupakan cabang dari badan hukum pusat yang demikian tidak mempunyai Legitimasi Persona Standi in Judicio seharusnya cabang merupakan perpanjangan tangan dari Kantor Pusat karenanya menurut acara perdata dan sesuai dengan Yurisprudensi dapat menggugat dan digugat;
2. Bahwa gugatan ditujukan kepada Agamsyah Hamidy Manager Operasional Bank Duta Cabang Lhokseumawe dalam kapasitasnya sebagai Manager berdasarkan Akte Perjanjian Kredit yang bertindak adalah Agamsyah Hamidy lagi pula saat berperkara yang bersangkutan telah memberikan kuasa kepada Gunawan Wibisono, SH. dan Sofyan Rasjid, SH. yang bertindak dalam kapasitasnya kuasa Direksi Bank Duta selanjutnya diserahkan kepada Eko Evidolo, SH. maka konsekwensinya segala tindakan hukum dilakukan oleh Agamsyah Hamidy dalam rangka perbuatan dengan Pemohon Kasasi adalah mempunyai Legitimasi dalam jabatan mewakili Bank Duta Cabang Lhokseumawe.
3. Bahwa keliru pula Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang menyatakan Pemohon Kasasi tidak beritikad baik karena tidak berusaha mencicil hutang pokok beserta bunga sedangkan kenyataannya Pemohon Kasasi telah berkali-kali membayar angsuran bulan Agustus 1991, September 1991 dll, hal ini tidak dipertimbangkan sama sekali;
4. Bahwa keliru Pengadilan Negeri membenarkan lelang eksekusi dengan menolak gugatan Pemohon Kasasi sedangkan jangka waktu pembayaran kredit jatuh tempo tanggal 28 Juni 1993 sesuai akte pengakuan hutang dengan jaminan No. 183 dan 184 (T.9 s/d T.10) sehingga eksekusi yang akan dilakukan menjadi premateur;

Menimbang :

Mengenai keberatan ad. 1 dan ad. 2 :

Bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Tinggi telah keliru dalam pertimbangannya yang mengatakan bahwa Bank Duta Cabang Lhokseumawe hanya merupakan cabang dari Bank Duta Pusat dengan demikian tidak mempunyai Legitimasi Persona Standi in Judicio, padahal cabang adalah merupakan perpanjangan tangan dari Kantor Pusat oleh karena itu dapat digugat dan menggugat;
- Bahwa gugatan yang ditujukan kepada Agamsyah Hamidy selaku Manager Operasional Bank Duta Cabang Lhokseumawe dalam kapasitasnya sebagai Manager berdasarkan Akta Perjanjian Kredit dalam rangka perikatan dengan permohonan kasasi adalah mempunyai Legitimasi dalam jabatannya mewakili Bank Duta Cabang Lhokseumawe, oleh karena itu gugatan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan-alasan kasasi lainnya menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Muhammad Alinafiah tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 14 April 1992 No. 41/Pdt/1992/PT.Aceh;

Menimbang, oleh karena Pengadilan Tinggi Banda Aceh belum memeriksa pokok perkara, maka Mahkamah Agung menganggap perlu memerintahkan kepada Pengadilan Tinggi untuk memeriksa pokok perkaranya;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 14 Tahun 1970, dan Undang-undang No. 14 Tahun 1985 yang bersangkutan;

M e n g a d i l i :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Muhammad Alinafiah tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 14 April 1992 No. 41/Pdt/1992/PT.Aceh;

Memerintahkan Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk membuka kembali persidangan dalam perkara ini untuk memeriksa pokok perkaranya;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari *Kamis tanggal 15 September 1994*, dengan Socharso, SH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, J. Djohansjah, SH. dan Ny. H. Mursiah Bustamam, SH. Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 1994, oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh J. Sjhansjah, SH. dan DR. IGN. Gde Djaksa, SH. M.Sc. Hakim-hakim Anggota, Ny. H. Nielma Salim, SH. Panitera Pengganti Luar Biasa dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

PUTUSAN

Nomor : 41/Perd/1992/PT.Aceh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Aceh di Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Muhammad Alinafiah, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Desa Hagu Selatan, Kecamatan Banda Sakti Lhokseumawe; selanjutnya disebut sebagai Pelawan/Pembanding;

l a w a n

Agamsyah Hamidy, pekerjaan Manager Operasional Bank Duta Cabang Lhokseumawe, alamat di Jln. Merdeka No. 26-27 Lhokseumawe, dalam hal ini diwakili oleh Gunawan Wibisono, SH. dan Syofyan Rasyid, SH., yang bertindak selaku Kuasa Direksi Bank Duta, dan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 Nopember 1991, memberi kuasa kepada Eko Evidolo, SH. dan Mauluddin Yacob, SH.; selanjutnya disebut sebagai Terlawan/ Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berita acara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Tentang Duduk Perkara

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara yang tertera dalam putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 15 Januari 1991 No. 47/Pdt/Plw/1991/PN.Lsm., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik;
- Menghukum Pelawan membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

PUTUSAN

Nomor : 47/Pdt.Plw/PN.Lsm./1991

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, bersidang di gedung yang ditentukan untuk itu di Pengadilan Negeri Lhokseumawe, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

Muhammad Alinafiah, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Desa Hagu Selatan, Kecamatan Banda Sakti Lhokseumawe; selanjutnya disebut Pelawan;

l a w a n

Agamsyah Hamidy, pekerjaan Manager Operasional Bank Duta Cabang Lhokseumawe, alamat di Jln. Merdeka No. 26-27 Lhokseumawe, dalam hal ini diwakili oleh Gunawan Wibisono, SH. dan Syofyan Rasyid, SH., yang bertindak selaku Kuasa Direksi Bank Duta, dan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 Nopember 1991, memberi kuasa kepada Eko Evidolo, SH. dan Mauluddin Yacob, SH.; selanjutnya disebut Terlawan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat perlawanannya, tanggal 11 Nopember 1991, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe, tanggal 12 Nopember 1991, No. 47/Pdt.G/1991/PN.Lsm. telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pembantah pada tanggal 28 Juni 1989, di hadapan Notaris Ridwan Usman, SH. telah mengikat suatu perjanjian hutang dengan Terbantah dalam hal ini Bank Duta Cabang Lhokseumawe.

2. Bahwa Pembantah mengajukan permohonan kredit pada Terbantah sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang dipergunakan oleh Pembantah untuk usaha dagang.
3. Bantah Terbantah dalam hal ini Bank Duta Cabang Lhokseumawe, menyetujui atau memberikan kredit kepada Pembantah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang terdiri dari dua bentuk pinjaman yaitu :
 - Pinjaman Kredit Investasi Kecil (KIK) sebesar Rp. 24.000.000,-
 - Pinjaman Kredit Modal Kerja Permanent (KMKP) sebesar Rp. 6.000.000,-Keseluruhannya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
4. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Hutang antara Pembantah dengan Terbantah dibuat dan dilaksanakan di hadapan Notaris Ridwan Usman, SH. pada tanggal 28 Juni 1989, dengan Nomor 183, untuk pinjaman Kredit Investasi Kecil (KIK), sebesar Rp. 24.000.000,- dengan perjanjian Pembantah harus menyelesaikan bunga berikut pokoknya lunas dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan, terhitung mulai tanggal 28 Juni 1989 s/d tanggal 28 Juni 1993.
5. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Hutang antara Pembantah dibuat dan dilaksanakan di hadapan Notaris Ridwan Usman, SH., pada tanggal 28 Juni 1989, dengan Nomor 184, untuk pinjaman Kredit Modal Kerja Permanent (KMKP) sebesar Rp. 6.000.000,- dengan perjanjian Pembantah harus menyelesaikan bunga berikut pokoknya lunas dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan, terhitung sejak tanggal 28 Juni 1989, sampai dengan tanggal 28 Juni 1993;
6. Bahwa benar terjadi kemacetan dalam pembayaran bunga dari Pembantah terhadap Terbantah, oleh karena permohonan Pembantah yang diajukan kepada Terbantah sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), dan oleh Terbantah hanya mengabulkan dari kedua bentuk pinjaman tersebut sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sehingga terjadinya kemacetan dalam pembayaran bunga dikarenakan tidak sesuai dengan permohonan yang Pembantah ajukan dengan pemberian yang diberikan oleh Terbantah;
7. Bahwa Terbantah dalam hal ini Bank Duta Cabang Lhokseumawe tidak menunjukkan beritikad baik, kepada Pembantah karena Terbantah setiap saat mendesak kepada Pembantah untuk menyelesaikan bunga, sehingga kelancaran usaha dagang Pembantah menjadi macet atau terganggunya kelancaran usaha dagang dari Pembantah dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap usaha-usaha dagang;

8. Bahwa secara tiba-tiba Terbantah pada tanggal 27 Agustus 1991, melalui surat perintah Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe, tanggal 26 Agustus 1991, telah mengajukan somasi No. 03/Som/1991/PN.Lsm. kepada Pembantah dimana dinyatakan bahwa Pembantah mempunyai hutang pada Bank Duta Cabang Lhokseumawe, sampai tanggal 5 Agustus 1991, sebesar pokoknya Rp. 31.025.000,- (tiga puluh satu juta dua puluh lima ribu rupiah), biaya tambahan akibat tunggakan Rp. 6.274.428,- belum termasuk ongkos-ongkos.
Selanjutnya apabila Pembantah tidak bersedia melaksanakan kewajiban-kewajiban pembayaran hutangnya pada Terbantah, maka persoalannya akan disalurkan menurut jalur hukum;
9. Bahwa kemudian Terbantah mengajukan kepada Pengadilan Negeri Lhokseumawe agar borg/jaminan hutang Pembantah berupa sebidang tanah hak milik atas nama Ali Hafiah, sertifikat Nomor 242 tanggal 14 Juli 1988, akan dilelang di muka umum.
10. Bahwa selanjutnya oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah mengeluarkan Penetapan No. 10/Pdt.Eks/1991/PN.Lsm. tanggal 4 Nopember 1991, dan sekaligus mengajukan Aanmaning (tegoran) kepada Pembantah supaya segera melakukan pembayaran hutang kepada Terbantah sebesar Rp. 37.326.428 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh enam ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah), dan apabila tidak Pembantah bayar hutang tersebut, maka borg/jaminan yang Pembantah anggunkan kepada Terbantah akan dilelang di muka umum;
11. Bahwa tindakan Terbantah melakukan rencana pelelangan borg/jaminan, atas hutang Pembantah melalui Pengadilan Negeri Lhokseumawe adalah secara hukum belum waktunya karena waktu berakhirnya masa pembayaran hutang tersebut tanggal 28 Juni 1993, maka dengan demikian tindakan Pembantah tersebut menjadi premnatur (belum waktunya diajukan);
12. Bahwa tindakan Terbantah mengajukan pelelangan atas borg/jaminan kredit Pembantah melalui Pengadilan Negeri Lhokseumawe adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena sesuai dengan perjanjian kredit telah ditentukan jangka waktu kredit baik (KIK) maupun (KMKP) tersebut, selama 48 (empat puluh delapan) bulan, atau 4 (empat) tahun, sejak dibuatnya perjanjian kredit tanggal 28 Juni 1989;
13. Bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe, No. 10/Pdt.Eks/1991/PN.Lsm. tentang pelelangan borg/jaminan tanah milik Pembantah, sedangkan jangka waktu pembayaran kredit baru akan

berakhir pada tanggal 28 Juni 1993, maka dengan demikian Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe, tersebut haruslah dibatalkan atau dinyatakan tidak berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Pembantah dengan ini mohon kepada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

- Menerima Pembantah seluruhnya;
- Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang benar;
- Membatalkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe, No. 10/Pdt.Eks/1991/PN.Lsm. tanggal 4 Nopember 1991;
- Menyatakan hutang Pembantah yang ada pada Terbantah seperti tersebut dalam surat hutang dengan jaminan No. 183 dan 184, yang dibuat di hadapan Notaris Ridwan Usman, SH. jangka waktu pembayaran berakhir tanggal 28 Juni 1993 (jatuh tempo);
- Menyatakan permohonan lelang eksekusi dari Terbantah kepada Pengadilan Negeri Lhokseumawe atas borg/jaminan kredit Pembantah adalah belum waktunya diajukan (prematuur), dan karena itu harus ditolak;
- Menghukum Terbantah untuk membayar biaya perkara ini;
- Mohon dalam peradilan yang baik diberikan putusan yang adil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pelawan telah datang menghadap sendiri, sedangkan Terlawan telah datang menghadap kuasanya Eko Evidolo, SH. dan Mauluddin Yacob, SH;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil setelah mana perlawanan Pelawan dibacakan, dan atas pertanyaan tetap atas isi gugatannya;

Menimbang, atas perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan telah mengajukan tanggapan tertulis tertanggal 2 Desember 1991, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terlawan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pelawan, kecuali secara tegas diakui;
2. Bahwa Terlawan menolak bantahan Pelawan karena tidak ada dasarnya sama sekali;
3. Bahwa benar Terlawan telah memberikan Kredit Investasi Kecil sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), dan Kredit Modal Kerja Permanent sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah),

- kepada Pelawan, pada tanggal 28 Juni 1991, sesuai dengan akte Pengakuan Hutang dengan jaminan No. 183 dan No. 184, akte mana semuanya dibuat di hadapan Ridwan Usman, SH. Wakil Notaris sementara di Lhokseumawe;
4. Bahwa berdasarkan akte Pengakuan Hutang dengan jaminan No. 183 dan No. 184, akte mana semuanya dibuat di hadapan Ridwan Usman, SH. Wakil Notaris sementara di Lhokseumawe jangka waktu kredit berakhir tahun 1993, tetapi karena Pelawan tidak mempunyai iktikat baik dalam hal pengembalian kredit, dimana Pelawan tidak pernah membayar kewajiban kreditnya lagi sejak bulan Juli 1990, dan berdasarkan Grosse Akte tersebut di atas, maka dengan demikian dapatlah sita eksekusi terhadap jaminan kredit dijalankan;
 5. Bahwa tidak benar Terlawan tidak mempunyai iktikat baik dalam hal menagih pembayaran bunga dan kewajiban lainnya kepada Pelawan, apalagi sebagai penyebab usaha Pelawan menjadi macet, karena dalam hal ini penagihan tersebut Terlawan selalu melakukannya dengan secara musyawarah dan mufakat dan secara kekeluargaan, yang berarti telah dilakukan secara patut dan benar.
Yang mana hal tersebutpun tidak mendapat tanggapan positif dari Pelawan;
 6. bahwa tidak benar Terlawan secara tiba-tiba mengajukan somasi melalui Pengadilan Negeri Lhokseumawe, kepada Pelawan, karena dari jauh hari sebelumnya, sejak tahun 1990 sampai dengan Juni 1991 Terlawan telah datang kepada Pelawan untuk memberikan teguran, baik secara tulisan maupun lisan yang dibuktikan dengan pembuatan Berita Acara penagihan yang ditanda tangani oleh Pelawan. Jadi dengan demikian terbukti bahwa Terlawan dalam hal ini mempunyai iktikat baik dalam hal penagihan kewajiban Pelawan, dan Terlawan telah melakukan penagihan tersebut secara patut dan benar;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Terlawan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri, sudilah kiranya mengabulkan permohonan Terlawan sebagai berikut :

1. Menolak semua bantahan Pelawan;
2. Menerima tanggapan Terlawan;
3. Menyatakan bahwa permohonan sita eksekusi dapat dilaksanakan saat ini walaupun ada banding maupun kasasi;
4. Menghukum Pelawan untuk membayar ongkos perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah menyerahkan :

- a. Replik Pelawan tanggal 9 Desember 1991;
- b. Duplik Terlawan tanpa tanggal;
- c. Kesimpulan (konklusi) Pelawan, tanggal 6 Januari 1992;
- d. Kesimpulan Terlawan tanpa tanggal;

Menimbang, bahwa Pelawan untuk menguatkan perlawanannya telah menyerahkan bukti surat-surat berupa :

1. Surat Pengakuan Hutang Akte No. 183 (P.1);
 2. Surat Pengakuan Hutang Akte No. 184 (P.2);
 3. Surat peringatan pertama, tanggal 4 Oktober 1989, No. 11/BD/LS/X/1989 (P.3);
 4. Surat peringatan kedua, tanggal 7 Desember 1989, No. 018/BD/LS/XII/89 (P.4);
 5. Surat peringatan ketiga, tanggal 5 April 1990, No. 129/BD/LS/IV/1990 (P.5);
 6. Surat peringatan terakhir tanggal 19 Pebruari 1990, No. 085/BD/LS/II/90 (P.6);
 7. Surat permintaan pengosongan dari Terlawan, tanggal 15 Nopember 1990, No. 435/BD/LS/XI/1990 (P.7);
 8. Surat kedua Terlawan tentang permintaan pengosongan, tanggal 16 Juli 1990, No. 305/BD/LS/VIII/1990 (P.8);
 9. Surat permohonan kredit, tanggal 18 Pebruari 1989, No. (P.9);
 10. Surat Berita Acara Aanmaning, tanggal 4 Nopember 1991 (P.10);
 11. Surat Panggilan tanggal 30 Oktober 1991 (P.11);
 12. Surat relaas peringatan (somasi), tanggal 27 Agustus 1991 (P.12).
- kesemuanya telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah diberi bermaterai, karenanya dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa demikian juga Terlawan untuk menguatkan bantahannya Terlawan telah menyerahkan bukti surat-surat berupa :

1. Surat peringatan terakhir dan peneanaan denda, tanggal 19 Pebruari 1990, No. 085/BD/LS/II/90 (T.1);
2. Surat panggilan peringatan tanggal 8 Juni 1990, No. 243/BD/LS/VI/1990 (T.2);
3. Surat permintaan pengosongan Toko sebagai barang jaminan tanggal 15 Nopember 1990, No. 435/BD/LS/XI/1990 (T.3);
4. Berita Acara Penagihan tanggal 27 Pebruari 1990, yang breisi pernyataan Pelawan (T.4);

5. Berita Acara Penagihan tanggal 9 April 1990, yang berisi pernyataan dari Pelawan (t.5);
6. Berita Acara Penagihan tanggal 24 April 1991 (T.6);
7. Berita Acara Penagihan tanggal 3 Mei 1991 (T.7);
8. Berita Acara Penagihan tanggal 23 Mei 1991 (T.8);
9. Akta Perjanjian Hutang dengan jaminan No. 183 (T.9);
10. Akta Perjanjian Hutang dengan jaminan No. 184 (T.10);
11. Buku Tanah atas nama Muhammad Ali Nafiah (T.11);
12. Buku Tanah Hipoten No. 529 (T.12);
13. Surat peringatan tanggal 27 Agustus 1991 (T.13);

yang mana semua bukti surat-surat tersebut di atas telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi bermaterai secukupnya karenanya dapat dipakai sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlaku peristiwa-peristiwa yang untuk jelas serta singkatnya, maka berita acara persidangan dianggap pula sebagai termasuk di dalam putusan;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah memohon keputusan;

Tentang Pertimbangan Hukum :

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Pelawan mengajukan perlawanannya adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pelawan mengakui berdasarkan perjanjian Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja Permanent yang tertuang dalam Akta No. 1983 dan No. 184 (bukti P.1 dan P.2), benar ada berhutang kepada PT. Bank Duta Lhokseumawe, sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam akta tersebut di atas, hutang berikut bunganya harus dibayar dalam jangka waktu 48 bulan, terhitung mulai tanggal 28 Juni 1989, dan berakhir selambat-lambatnya pada tanggal 28 Juni 1993, yang akan disetor tanggal dua puluh sampai tiga puluh tiap-tiap bulan, untuk pertama kalinya pada bulan Juli 1989, selanjutnya tiap-tiap bulan dengan mengindahkan jangka waktu pembayaran seperti tersebut dalam akta perjanjian;

Menimbang, bahwa dalam akta pengakuan hutang No. 183 dan No. 184, tanggal 28 Juni 1989 dicantumkan suatu klausula yaitu pada point 6 dan point 5, dinyatakan sebagai berikut :

- Jumlah hutang pokok atau sisanya setelah dicicil ditambah dengan bunganya dapat ditagih dengan sekaligus, dengan tidak mengindahkan peraturan-peraturan pembayaran yang telah ditetapkan, apabila :
 - a) Pihak pertama tidak membayar 2 (dua) bulan, bunganya berturut-turut dan/atau tidak memenuhi salah satu dari kewajiban-kewajiban itu telah cukup menjadi bukti akan kelalaian dan/atau kesalahannya, sehingga peringatan dengan Jurusita atau surat-surat lain serupa itu tidak diperlukan lagi;

Menimbang, bahwa sejak diperbuatnya akta perjanjian kredit, baik hutang pokok maupun bunganya, Pelawan tidak pernah melakukan cicilan sebagaimana yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa dalam berita acara surat penagihan yang telah dilakukan sebanyak lima kali, yaitu berdasarkan bukti T.4, tanggal 27 Pebruari 1990, bukti T.5, tanggal 9 April 1990, bukti T.6, tanggal 24 April 1991, bukti T.7, tanggal 3 Mei 1991, dan bukti T.8, tanggal 23 Mei 1991, dalam bukti surat-surat tersebut Pelawan membuat pernyataan yang pada pokoknya bersedia memenuhi kewajiban, serta berjanji akan mengosongkan dan menyerahkan jaminan hutang kepada Bank Duta, yang dalam kenyataannya tidak pernah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa tanpa memandang alasan apapun yang dikemukakan Pelawan sebagai penyebab ia menunggak pembayaran kredit tersebut Pelawan tetap berkewajiban untuk membayar hutangnya sesuai dengan yang telah disanggupkannya dalam akta perjanjian, apalagi Pelawan tidak ada menunjukkan atau memperlihatkan itikat baik, dengan berusaha mencicil hutang pokok beserta bunganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat tersebut di atas, Pelawan belum berhasil membuktikan bahwa ia adalah Pelawan yang benar oleh karena mana perlawanan Pelawan harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena Pelawan ditolak, maka ongkos perkara dibebankan kepada Pelawan;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-undang dan Peraturan lain yang bersangkutan;

M e m u t u s k a n :

- Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik;

- Menghukum Pelawan membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari *Rabu, tanggal 15 Januari 1900 sembilan puluh dua* oleh kami H. Muhammad Nasution, SH. Hakim Pengadilan Negeri di Lhokseumawe, berdasarkan surat penetapan penunjukan Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe, tanggal 19 Nopember 1991, Nomor : 47/Perd/1991/PN.Lsm. putusan mana diumumkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Marimin, Panitera Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Terlawan, tanpa dihadiri oleh Pelawan.